

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Kepaniteraan Pidana - Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas melalui e-Berpadu
2. Sinkronisasi data e-Berpadu ke dalam SIPP dan Mencatat perkara ke Buku Register Induk
3. Penunjukkan Majelis Hakim
4. Penunjukkan Panitera Pengganti
5. Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke dalam buku register Induk
6. Distribusikan Berkas ke Majelis
7. Penyampaian penetapan Hari sidang dan penetapan perpanjangan penahanan ke JPU
8. Proses persidangan
9. Penyampaian Petikkan Putusan / Salinan Putusan Kepada Penyidik , JPU , Terdakwa dan Lapas
10. Memeriksa berkas perkara yang Minutasi
11. Meregister perkara yang diminutasi
12. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum

Waktu Penyelesaian

5 Bulan
waktu putusan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember

1. Melalui Aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Nomor Telepon BAWAS (021) 255 78300
4. Melalui Nomor Telepon PT Surabaya (031) 503 304 2
5. Melalui Nomor Telepon PN Jember (0331) 337471
6. Melalui Nomor Pengaduan PN Jember 0811 3421 222